




BUPATI GROBOGAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 31 TAHUN 2013



TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah telah ditetapkan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diubah dan disisipkan pasal baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dan/atau atas nama jabatan dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- (2) Mengurangi atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDLB PBB, yang tidak benar.
- (3) Denda atau sanksi administratif berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

- (4) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
2. Diantara Pasal 41 dan pasal 42 disisipkan pasal 41a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41a

- (1) Atas nama jabatan Bupati dapat mengurangi dan/atau menghapus sanksi administratif PBB berupa denda secara massal atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang disebabkan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak
- (2) Pengurangan dan/atau penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan bilamana :
- terjadi bencana
 - pemberian stimulus kepada wajib pajak
 - usaha pengentasan kemiskinan;
 - usaha peningkatan perekonomian masyarakat;
 - terdapat alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti keterlambatan penyampaian SPPT dari fiskus ke Wajib Pajak;
3. Diantara Pasal 51 dan pasal 52 disisipkan Pasal 51a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51a

- (1) Dengan fakta obyektif Bupati dapat menghapus dan/atau mengurangi sanksi administratif PBB berupa denda dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur pada pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51.
- (2) Pengurangan dan/atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 16-12-2013


X BUPATI GROBOGAN, X.


BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 16-12-2013

SEKRETARIS DAERAH,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR 31